



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 61/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-  
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 20 JUNI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 61/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Leonardo Siahaan

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 20 Juni 2023, Pukul 13.37 – 14.16 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah      | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo             | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

**I Made G.W.T.K.**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Leonardo Siahaan

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB****1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Baik, Saudara Pemohon, sudah siap?

**2. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:02]**

Siap, Yang Mulia.

**3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:04]**

Baik. Dengan demikian, Sidang Perkara Nomor 61/PUU/XXI/2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, Saudara Pemohon, terkait dengan permohonan Saudara, Saudara Leonardo?

**4. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:23]**

Benar, Yang Mulia.

**5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:24]**

Terkait dengan permohonan Saudara ini, untuk Perkara Nomor 61, ini sidang Majelis Panel. Ini saya perkenalkan dulu, di sebelah kanan saya, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Di sebelah kiri saya, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan saya sendiri Guntur Hamzah. Jadi, Saudara Pemohon, silakan Saudara untuk menyampaikan permohonannya, pokok-pokoknya saja karena kami semua sudah membaca permohonan Saudara dan nanti menyampaikan sampai ke petitumnya.

**6. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:07]**

Baik, Yang Mulia.

**7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:12]**

Bisa kita mulai?

**8. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:13]**

Bisa, Yang Mulia.

**9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:14]**

Silakan, Saudara Pemohon!

**10. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:15]**

Baik, Yang Mulia. Selamat siang, Yang Mulia Majelis Hakim. Perkenalkan, saya Leonardo Siahaan. Usia saya adalah 23 tahun. Saya baru lulus juga. Saya sangat berterima kasih, saya sangat senang sekali untuk bisa sidang pada hari ini.

Yang pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan Ketiga menyatakan, telah dianggap dibacakan.

Yang kedua bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat pertama, Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan, telah dianggap dibacakan.

Yang ketiga, berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Undang-Undang MK pada Pasal 10 ayat pertama huruf a menyatakan, telah dianggap dibacakan.

Yang keempat bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat pertama Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk dianggap telah dibacakan.

Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur jenis dan hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi daripada undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang, baik pengujian formil maupun pengujian materiil.

Yang ke-6 bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketujuh. Bahwa permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 256 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Yang kedelapan. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan a quo.

Yang kedua, Kedudukan Hukum Pemohon.

Pasal 51 ayat pertama Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu dianggap telah dibacakan.

Yang ke-2, selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat pertama, dianggap telah dibacakan.

Ketiga, kemudian berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dianggap telah dibacakan.

Keempat. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat pertama Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas Pemohon yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar atau potensial akan terlanggar dengan keberadaan pasal dalam perkara a quo.

Kelima, Pemohon dalam ... sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji pasal-pasal tersebut adalah Pasal 28D ayat pertama Undang-Undang Dasar 1945, isinya telah dianggap dibacakan.

Kemudian enam. Bahwa Pemohon memiliki alasan menjadi dasar adalah ... ialah adanya kerugian yang mungkin akan timbul di kemudian hari atau disebut dengan kerugian potensial sesuai dengan jaminan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara-Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.

Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa yang diuji Pemohon di sini adalah Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Cipta Kerja yang dimana dalam frasa dalam isi dari Pasal 56 ayat (3) adalah jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasar perjanjian kerja.

Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati, bahwa Pemohon sendiri memang berada dalam usia yang sangat produktif. Meskipun Pemohon saat ini belum bekerja, tetapi secara potensial pasti Pemohon bekerja. Untuk itu, ketika Pemohon menyadari ada pemberlakuan Pasal 56 ayat (3) ini Undang-Undang Cipta Kerja ini yang jelas-jelas sekali perjanjian kerja waktu tertentu yang dimana isinya itu, pasalnya itu dimana PKWT tidak ada suatu batas waktunya, dan berapa kali PKWT ini diperpanjang, artinya sangat potensial sekali ketika PKWT itu tidak ada batas waktu dan berapa kali PKWT ini diperpanjang, maka timbul yang namanya eksploitasi pekerja. Tentu sangat rawan sekali mengingat pekerja ini merupakan sebagai pihak yang lemah, pihak yang sangat rentan sekali, dan pengusaha yang memiliki suatu powerfull, sehingga di ... ketika pengusaha melihat keberadaan Pasal 56 ayat (3) ini, maka pengusaha akan berpikir, "Maka saya bisa saja untuk melakukan perpanjangan kontrak PKWT bisa lebih dari 10 tahun atau bisa dilakukan lebih dari 2 kali."

Padahal kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja yang lama itu jelas sekali bahwa PKWT paling lama itu adalah 3 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali doang. Tetapi kalau dalam Pasal 56 ayat (3), PKWT tidak ada bebas waktunya, dan juga tidak ada ketentuan berapa kali PKWT ini diperpanjang. Artinya bisa sampai usia lansia, bisa saja seseorang tersebut diperpanjang terus, diperpanjang terus sampai tidak ada yang namanya pengangkatan pegawai tetap, di situ bahaya ini, Yang Mulia. Saya akan lanjutkan, Yang Mulia.

Yang Mulia Majelis Hakim, bisa dilihat di dalam halaman 9, di situ saya sudah membuat bagan yang sangat jelas sekali bagannya itu. Saya melakukan suatu perbandingan yang dimana dalam Pasal 58 ayat (4) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di situ saya sudah menyampaikan bahwa Undang-Undang Tenaga Kerja yang lama, PKWT itu jelas ada perpanjangannya itu 1 kali dan paling lama 3 tahun, seperti itu. Kemudian, saya mengutip juga peraturan pemerintah, mohon maaf, Yang Mulia, meskipun saya di sini ada menyinggung peraturan pemerintah, tapi saya tidak mau membahas secara dalam seperti itu. Dimana dalam peraturan pemerintah dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), PKWT paling lama itu harus 5 tahun, enggak boleh lebih, tetapi yang ironisnya adalah peraturan pemerintah ini di ayat keduanya tidak dijelaskan berapa kali PKWT ini diperpanjang. Artinya bisa lebih 2 kali, 3 kali, dan sebagainya, dan seterusnya. Itu jelas sekali di dalam tabel ini yang saya kutip di dalam Pasal 8 ayat (2).

Kemudian, ketika ada Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ini yang baru disahkan pemerintah, entah kenapa pemerintah ini menerapkan PKWT tidak jelas adanya batas ketentuan berapa lama PKWT ini diadakan, atau berapa kali PKWT ini dapat diperpanjang. Maka di sini bisa saja menimbulkan suatu spekulasi bahwa dalam pasal ini bisa saja pasal titipan pengusaha atau pasal bisnis seperti itu, maka sangat disayangkan sekali yang sebenarnya hukum itu diciptakan adalah untuk menjamin kepastian kepada masyarakat dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, tetapi kalau dilihat dalam Pasal 56 ayat (3) permohonan a quo yang Pemohon sampaikan ini, sangat disayangkan bahwa justru pemberlakuan pasal ini telah merugikan semua pihak seperti itu, termasuk merugikan para pekerja. Sangat disayangkan sekali dan sangat ironis sekali.

Mohon maaf, Yang Mulia, di sini saya juga ada kesalahan teknis penulisan typo yang seharusnya kepanjangan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) tapi saya di situ bikinnya Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Jadi, bisa saya perbaiki nanti, mungkin secara singkat seperti itu, Yang Mulia, jadi sangat ironis sekali ketika PKWT ini tidak mempunyai batas waktu dan berapa kali diperpanjang, maka ini sangat jelas sekali, Yang Mulia, sangat jelas sekali. Bahwa pasal ini akan bisa dimanfaatkan secara sewenang-wenang oleh pengusaha, atau pelaku bisnis, atau pelaku usaha. Jadi, ini bisa dibilang sangat jelas sekali mau menimbulkan suatu eksploitasi pekerja, eksploitasi ekonomi seperti itu, Yang Mulia.

Kemudian saya lanjut baca Petitumnya, Yang Mulia.

Saya masuk Petitum. Petitum bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 256 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 256 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41) terhadap frasa *jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja* bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh



diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun dan hanya boleh dilakukan 1 kali'.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [14:10]**

Ya, baik. Terima kasih, Saudara Pemohon, Saudara Leonardo Siahaan.

Selanjutnya, sesuai dengan hukum acara, tentu kita akan memberikan penasihat, saran, masukan yang sifatnya tidak mengikat, namun sekiranya itu dipandang penting, Saudara dapat mengakomodasi dan sekiranya ada hal yang kurang jelas, nanti bisa mendapat rekaman. Kan sudah sering ber perkara di Mahkamah Konstitusi, ya?

**12. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [14:38]**

Ya, Yang Mulia.

**13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [14:38]**

Sudah berapa kali?

**14. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [14:42]**

Saya tidak tahu.

**15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [14:43]**

Belum dihitung, ya?

**16. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [14:43]**

Mungkin lebih sebelas.

**17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [14:44]**

Oh, belasan sudah, ya?

**18. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [14:46]**

Ya.

**19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [14:46]**

Baik, kalau begitu, setidaknya sudah paham, ya, tentang bagaimana beracara di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pada sesi berikutnya ini adalah penasihatannya.

Saya mempersilakan Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo untuk memberikan penasihatannya.

**20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [15:05]**

Saya dulu, ya? Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Prof. Guntur dan juga Yang Mulia Bapak Dr. Daniel.

Saudara Pemohon, Leonardo Siahaan. Pertama. Karena sudah biasa beracara di MK, Saudara itu kalau membuat permohonan kan selalu, saya cermati simpel-simpel saja. Sederhana, tapi bukan berarti sederhana itu kemudian kontennya juga sederhana. Maksud saya bukan, tapi artinya bahwa kami pun dari Hakim dan mungkin Hakim yang lain juga dengan sendirinya akan mudah mencerna apa yang... esensi yang dimohonkan dalam permohonan itu. Tapi bukan juga tidak tanpa kekurangan. Nah, ini yang ... yang harus dicatat juga bahwa kami melihat ada beberapa yang harus diperbaiki, dilengkapi.

Yang pertama begini, soal Legal Standing. Meskipun Saudara menekankan ini pandangan yang dibidik adalah kerugian potensial, tapi harus tetap diberikan penguatan argumentasi, apakah ketika Saudara me ... mengargumenkan bahwa punya usia produktif itu kemudian serta-merta ada anggapan ... bisa menganggap ada kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 256 itu, ayat (3) itu? Karena kalau hanya usia produktif, bisa jadi kemudian parameter potensial itu menjadi agak ... agak tidak terlalu fleksibel, sehingga tidak ada batasan-batasan yang ... yang kuat, ya. Nah, paling tidak harus dikuatkan argumennya, apakah sebagai calon pekerja atau bahkan sudah pernah bekerja di suatu instansi atau di suatu corporate, gitu? Itu mungkin lebih anu ... lebih ... apa ... tapi kalau hanya punya usia produktif, kemudian suatu saat akan menjadi pekerja, dan akan menemukan ketentuan Pasal 256 ayat (3) berkaitan dengan perjanjian kerja (PKWT) ini kan ... tapi itu pilihan-pilihan. Tapi kalau saran saya, lebih baik berikan argumen lain yang ... atau data lain yang faktual bahwa Saudara memang punya keterkaitan erat dengan Pasal 256 ayat (3) itu. Ataupun mencari ... ya, Pemohon yang bisa diajak ... apa ... berelaborasi ... berkolaborasi dengan penguatan kedudukan hukum itu. Silakan nanti kalau ada yang bisa diajak mengajukan permohonan, kan lebih ... lebih punya ... apa ... standing yang lebih kuat.

Kemudian yang kedua, Saudara Leo. Berkaitan dengan Pasal 256, ini sudah masuk pada bagian substansi, ya, atau Posita. Tolong nanti juga dielaborasi, apakah sebenarnya tawaran-tawaran yang Anda ajukan itu, itu lebih ... lebih bermakna, ada pergeseran dari ... sebenarnya pekerjaan

atau bekerja itu kan berdasarkan kesepakatan, sebenarnya. Ada perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja. Nah, di sanalah sebenarnya kalau didasarkan pada norma yang ada sekarang, di Undang-Undang Ciptaker, bukan di PP maupun di Undang-Undang Nomor 13/2003, memang di sana ada batasan-batasan waktu. 13/2003 itu kalau enggak salah 2 tahunan, ya, kemudian dapat diperpanjang sekali. Kalau yang di undang-undang ... di PP (Peraturan Pemerintah) tadi, 5 tahun. Nah, Anda tadi mengatakan bahwa 5 tahun itu bisa diperpanjang berapa kali itu? Tambah, belum ... belum klir juga. Tapi di Undang-Undang Ciptaker sekarang itu kemudian bergeser menjadi ter ... tergantung pada perjanjian kerja.

Nah, tolong nanti dielaborasi di dalam Posita ini, sebenarnya mana yang lebih ... lebih menjemput aspirasi pekerja itu? Apakah pemberi kerja yang menentukan 2 tahun, 3 tahun pilihannya, 5 tahun pilihannya? Ataukah sebenarnya berdasarkan kesepakatan? Karena kesepakatan ini kan, nilainya mestinya lebih paling tinggi seharusnya posisi ... apa ... posisi filosofisnya, Saudara Leo. Hanya persoalannya kalau kemudian ada implementasi yang ini akhirnya bisa menjadi apa yang Saudara katakan tadi, modus. Modus untuk perjanjian selalu diperbarui dan diperpanjang-diperpanjang terus sampai kapan, enggak jelas. Nah, ini persoalan implementasi, modus, ataukah memang normanya? Padahal, norma itu secara filosofi mestinya berdasarkan kesepakatan untuk perjanjian itu yang memberi nilai filosofis, sosiologis yang lebih ... sebenarnya lebih di atas. Kan kerja itu kan tergantung bagaimana suasana hati, happy, atau bagaimana, sepakat, konsensus, konstitusionalitasnya ada di situ.

Kemudian, bagaimana sih, sebenarnya tidak ada keterpaksaan? Sebenarnya bisa dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja itu kalau filosofis, sosiologisnya. Nah, soal kemudian ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan implementasi atau modus-modus itu, kan menjadi ... apa ... menjadi hal lain yang bukan persoalan konstitusionalitas normanya. Tapi kalau Leo masih punya pandangan bahwa ini persoalan konstitusionalitas normanya, tolong nanti diberi argumen Mahkamah. Jangan terlalu sederhana begini, supaya kami juga bisa mengelaborasi pencermatan kami dari Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, yang terakhir berkaitan dengan Petitum saja. Saya ingatkan sekali lagi, Saudara Leonardo. Petitum Anda itu kalau dicermati, itu kumulatif dan *contradictio in terminis*. Sekali lagi, kami ingatkan. Karena antara Petitum Nomor 2 dan Nomor 3 ini kontradiksi. Yang pertama, minta inkonstitusionalitas secara penuh untuk Pasal 256 ayat (3), tapi di angka 3 ini minta bersyarat. Mahkamah Konstitusi disuruh milih yang mana sekarang? Karena Anda tidak pernah mencantumkan alternatif *atau* sebagaimana yang pernah kami usulkan pada persidangan sebelumnya itu, Leo. Makanya kalau Anda masih firm dengan seperti ini, berilah alternatif. Jadi, satu, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan bla, bla, bla, Pasal 256 ayat (3) ini adalah

bertentangan dengan UUD 1945. *1945* juga nanti tolong dicantumkan, di sini kan cuma *UUD* saja. Dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya, pada Petitem angka 2 ini Anda minta secara utuh Pasal 256 ayat (3) ini adalah inkonstitusional.

Nah, kemudian persoalan muncul Petitem angka 3. Kok mintanya kemudian bersyarat? Kalau Anda tidak menempatkan dua-duanya ini adalah pilihan dengan memberikan jembatan *atau*, itu Mahkamah kesulitan. Sebenarnya Anda itu minta yang mana? Nah, itu loh yang ... sidang yang lalu sudah kami ingatkan, tapi Saudara kan pilihannya adalah tetap, tidak mau mengubah. Nah, itu silakan-silakan saja. Tapi oleh karena pada hari ini Anda masih membawa model Petitem seperti ini, saya ingatkan, saya tegaskan bahwa Petitem seperti ini adalah Petitem yang *contradictio in terminis* dan ... apa ... sifatnya kumulatif, sehingga nanti susah Mahkamah untuk menerjemahkan, mana sesungguhnya yang diminta oleh Leonardo ini? Tolong nanti di forum perbaikan, ini dicermati.

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

**21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [24:32]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

Selanjutnya saya persilakan, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Silakan, Yang Mulia!

**22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:46]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. M. Guntur Hamzah dan Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

Saudara Pemohon, ada beberapa tambahan nasihat dari saya, tadi sudah disampaikan Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Yang pertama gini, ada karakteristik undang-undang yang berasal dari perppu, ini ... ini Pemohon perlu tahu. Jadi, kalau misalnya dalam Permohonan ini yang diajukan itu adalah ... ini misalnya, ya, misalnya, kalau Pasal 56 ayat (3), apakah itu norma aslinya yang tadinya di dalam perppu atau sudah menjadi undang-undang? Kalau dia tadinya perppu dan menjadi undang-undang, maka norma itu dia menjadi lampiran dari undang-undang itu, ya. Coba yang dimohonkan sini Pasal 5 berapa ini? 56 ayat (3), ya? Coba Saudara Pemohon lihat.

**23. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [26:12]**

Yang Mulia, Pasal 56 ayat (3).

**24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:14]**

Oke. Nah, itu pasalnya itu di dalam perppunya atau di dalam undang-undang yang kemudian sudah disetujui DPR yang berasal dari perppu? Ya, nanti tolong dicermati itu, ya. Karena setelah dia menjadi perppu, maka dia menjadi lampiran dari undang-undang itu. Itu nanti tolong dicermati terkait dengan soal penulisannya.

Kemudian ini kebetulan Saudara Pemohon ini kalau tidak salah mungkin minggu lalu, ya, atau dalam minggu ini yang terkait dengan permohonan Saudara di MK juga, ini seingat saya yang lalu itu, ini karena Pemohonnya sendiri, itu semestinya kan cukup ditulis *Pemohon*, ya, tapi di sini masih tertulis *Para Pemohon* ini (...)

**25. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [27:12]**

Ya, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:14]**

Ini juga tadi sudah diingatkan Yang Mulia terkait dengan Petitum itu, itu kalau misalnya Pemohon minta itu jadi alternatif, itu enggak masalah. Tapi kalau tidak dibuat alternatif, itu jelas ada *contradictio in terminis*, ya. Jadi, itu catatan-catatan kecil.

Kemudian juga soal penulisan ini nanti juga bisa konsisten, ya, kadang-kadang hanya ditulis pasal, misalnya 56 ayat (3), tapi ada kadang tulis Pasal 56 langsung (3), ya, ada ketidakkonsistenan. Supaya ini konsisten penulisannya. Jadi, pasal ada ayat dalam kurung dan seterusnya, ya. Ini untuk disamakan saja karena di dalam Permohonan ini ada yang ditulis lengkap, tapi ada yang ditulis hanya singkat-singkat.

Kemudian, terkait dengan pengutipan dissenting ya, dari ... dalam Putusan 103 ya, Tahun 2000 putusan MK itu, nah, ini sebagai catatan, kalau dissenting itu kan, sudah pasti dia tidak mengikat karena dia tidak menjadi mayoritas. Jadi, kalau Saudara misalnya Pemohon mengutip ya, tentu harus ada pandangannya apa? Apa alasan dari Pemohon untuk mengutip itu? Karena yang dijadikan pegangan dalam putusan MK itu adalah putusan mayoritas ya, bukan yang dissenting.

Bahwa mungkin satu ketika, misalnya yang tadinya dissenting kemudian kita belum tahu berapa tahun lagi misalnya tiba-tiba ada pandangan yang sama di antara Para Hakim, kemudian yang dissenting, kemudian menjadi mayoritas, mungkin saja, ya. Tetapi dalam Permohonan ini karena yang dikutip ini dissenting, ini sebenarnya maksudnya apa nih, ya? Nanti coba dijelaskan di situ untuk pengutipan terkait dengan hal ini.

Kemudian, tadi saya kira soal Legal Standing, ini sudah disampaikan Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Karena kalau saya lihat di sini, memang Pemohon itu belum menguraikan ada potensi kerugian yang dialami ya, sehubungan dengan berlakunya norma a quo, Saudara Pemohon kebetulan serjana hukum ya, kan ruang lingkup sarjana hukum itu mau jadi pegawai negeri juga bisa, mau jadi advokat bisa, jaksa dan sebagainya, ya. Nah, di sini kan Pemohon berandai nih, ini kesan saya masih berandai-andai kalau ingin menjadi pegawai ya, karyawan ya, dengan PKWT ini, ya. Nah, ini kalau bisa dialaborasi lebih jauh, sehingga bisa meyakinkan Hakim nanti adanya hubungan kausalitas ya, antara potensi kerugian dan berlaku normal yang dimohonkan pengujian ini. Nah, ini belum tergambar dalam permohonan ini.

Nah, kemudian hal-hal lain ya, mungkin bisa juga nanti memperkuat bangun argumentasinya nanti. Silakan kalau ada teori-teori yang bisa memperkuat hal ini, supaya bisa meyakinkan Hakim nanti. Karena kalau misalnya masih berandai-andai atau jangan-jangan itu nanti terkait dengan implementasi norma, ini kan agak sulit nanti untuk bisa meyakinkan Hakim.

Nah, saya kira itu catatan dari saya terkait dengan Permohonan ini. Kalau yang tadi soal Petitum, sudah disampaikan Yang Mulia Pak Suhartoyo. Hal-hal lain soal teknis penulisan itu yang juga sudah saya ingatkan tadi. Untuk itu, saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

**27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [31:30]**

Ya baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic.

Saudara Pemohon, Saudara Leonardo. Jadi, saya kira prinsip yang terpenting dulu ini bahwa Permohonan Saudara ini dalam kaitannya Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan di Positanya itu sebetulnya sudah benar ya, Pasal 56 ayat (3), tapi di Petitum itu 256 ayat (3) itu. Yang benar yang mana ini? 56 ayat (3), ya? Jadi (...)

**28. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [32:14]**

Pasal 56 ayat (3), Yang Mulia.

**29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [32:15]**

Pasal 56 ayat (3). Berarti itu ... anu, ya ... di ... apa ... direnvoi, ya, nanti.

**30. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [32:20]**

Siap, Yang Mulia.

### **31. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [32:21]**

Perbaiki, ya. Jadi, itu.

Kemudian yang kedua, memang ini hal yang mendasar ini, Saudara Leonardo. Jadi ... apa ... kaitannya dengan Petium Saudara ini, ya. Karena ya, ini sebetulnya sudah diputus oleh Mahkamah beberapa saat yang lalu, beberapa yang lalu dengan posisi seperti ini. Karena apa? Kalau Anda baca PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu, di situ ada ketentuan menyangkut putusan yang dipandang kabur, ya. Obscur.

Nah, dengan pola yang Saudara buat ini, ini memang ... apa ... potensial nanti akan mengarah ke sana lagi. Jadi, harus hati-hati. Apa yang disampaikan tadi oleh Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo, itu menjadi perhatian yang sungguh-sungguh ya, kalau memang Saudara Leo serius untuk memang mengajukan Permohonan ini. Ya, jadi diperhatikan betul itu. Jangan sampai nanti mengarah ke permohonan yang kabur, gitu, ya. Jadi karena memang sifat dari penasihatan ini memang sifatnya ... apa ... suka rela bagi Saudara, mau terima apa tidak, tetapi kami punya kewajiban untuk menyampaikan, kan gitu. Sehingga itu, ya, hendaknya diperhatikan betul, ya. Jadi, saya kiranya itu, Saudara Leonardo.

Kemudian dari saya begini, ini kan Anda berbicara menyangkut PKWT dan PKWTT. Sebetulnya Mahkamah Konstitusi itu dalam berbagai putusan, itu sudah beberapa kali menguji soal-soal seperti ini juga. Jadi, hendaknya Anda memperkuat. Ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang saya pikir sangat dekat dengan Saudara punya Permohonan ini, tapi saya tidak melihat di ... apa namanya ... di Permohonan Saudara, itu Putusan Nomor 27 Tahun 2011, ya. Memang putusan itu berbicara tentang outsourcing, tetapi itu ada kaitannya dengan PKWT dan PKWTT. Nah, sehingga di situ kemungkinan ada titik singgung prinsip. Jadi, bukan case-nya yang sama, tapi ... dan bukan pasalnya yang diuji yang sama, tetapi di situ ada titik singgung. Saya menangkap ada titik singgung prinsip, tapi Anda dalam lagi, kan gitu. Ini sebagai masukan saja ya, dalam lagi kalau memang itu prinsip. Apalagi tadi Yang Mulia Pak Daniel menyampaikan ya, tolong di-backup dengan konsep-konsep, ya.

Oleh karena itu, penting. Supaya apa? Kita akan mengetahui. Mungkin nanti akan melahirkan juga prinsip baru lagi kalau memang itu prinsip yang Saudara nanti lihat dan kaitkan, itu memang ada kaitannya yang erat. Jadi, saya melihatnya ada titik singgung, gitu, ya. Bukan berarti bahwa itu ya, sama, tetapi ini ada titik singgung. Sehingga, tentu dapat memperkuat Permohonan Saudara dan juga tentu putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang lain, tapi yang saya ingat ... apa ... Putusan Nomor 27/2011 yang sangat, dulu itu sangat ... apa ... sangat inilah karena menyangkut nasib pekerja outsourcing.

Nah, itu saya kira, ya, sebagai tambahan di samping satu hal lagi ya, tentu dengan legal standing Saudara ini ya, potensial itu kalau dicermati ya, bisa-bisa hilang ini potensialnya. Nah, oleh karena itu ya, Saudara tadi saran yang diberikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo itu juga menjadi satu ... apa namanya ... masukan yang sangat baik untuk dipertimbangkan oleh Saudara untuk bisa ... apa namanya ... memperkuat Permohonan Saudara. Gitu ya? Oke, baik. Apa ada hal yang ingin disampaikan oleh Saudara Leo? Monggo!

**32. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [36:43]**

Dari saya itu saja, Yang Mulia.

**33. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [36:43]**

Cukup, ya?

**34. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [36:45]**

Cukup, Yang Mulia.

**35. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [36:45]**

Tapi sudah tadi menyimak ya, apa yang sudah disampaikan, ya?

**36. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [36:46]**

Sudah, Pak.

**37. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [36:48]**

Karena saya ingat saya pernah mendengar Saudara Leo, itu sudah diingatkan begini, tapi di Permohonannya tetap keukeuh dengan pendiriannya. Jadi, itu maksud saya. Jadi, harus diperhatikan. Baik. Ini pengetahuan karena Anda seorang lawyer yang muda ya, Pemohon yang muda dan sudah punya praktik di Mahkamah Konstitusi, nah, di-upgrade terus kan, kemampuannya. Jadi, masukan-masukan itu, meskipun itu sifatnya saran, masukan, tidak mengikat, tetapi kalau ada hal-hal yang positif yang memang penting dan memang sudah di ... apa ... disampaikan kepada Saudara secara tegas ya, lugas, nah, itu tandanya diperhatikan. Baik, Saudara Leo, Pemohon.

Dari meja Majelis Hakim, apakah masih ada masukan, Yang Mulia? Cukup? Yang Mulia, masih ada masukan? Ya, silakan, Yang Mulia!



**38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [37:48]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, sedikit saja. Ini soal pengutipan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara itu biasanya satu kesatuan ya, di dalam permohonan ini. Memang kalau kita lihat di sini, normanya ini memang diatur di dalam batang tubuh, tetapi karena dalam kelaziman biasanya ada Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.

Kemudian, juga soal penulisan Peraturan Mahkamah Konstitusi ya, itu biasanya selalu dimulai dengan huruf P, M, dan kata huruf besar ya, atau soal perjanjian kerja dan sebagainya ya, itu nanti coba disesuaikan dengan teknik penulisan yang diatur di dalam Undang-Undang 12/2011 yang sudah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ya, nanti disesuaikan itu. Terima kasih.

**39. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [38:49]**

Siap, Yang Mulia.

**40. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [38:50]**

Baik, Saudara Leo, jadi sudah penasihat, masukan, saran telah diberikan, ya. Dan kalau ingin nanti dengar lagi, itu bisa dibuka rekaman ya, untuk memahami dengan pastinya.

Baik, Saudara Pemohon, dari Majelis Hakim ingin menyampaikan bahwa perbaikan permohonan Saudara, ini diberi kesempatan, itu sampai dengan hari Senin, 3 Juli 2023. Jadi, 3 Juli ya, pukul 13.30 WIB paling terlambat, ya. Jadi, paling terlambat jam 13.30 WIB tanggal 3 Juli 2023. Oke, baik. Kalau sudah jelas, tidak ada lagi yang ingin ditanyakan?

**41. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [39:36]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**42. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [39:42]**

Cukup, ya?

**43. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [39:44]**

Cukup, Yang Mulia.

**44. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [39:44]**

Baik. Terima kasih. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.16 WIB**

Jakarta, 20 Juni 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

